

Sarbanes-Oxley Act, Mungkinkah diterapkan di Indonesia?

Ronny Kusuma Muntoro

Abstrak

Market Keandalan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, termasuk disklosurnya merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kepercayaan dari investor di pasar modal. Beberapa peristiwa negatif baik di Indonesia dan di negara maju menunjukkan bahwa tingkat keandalan dan ketepatan laporan keuangan masih belum seperti yang diharapkan. Kongres Amerika bereaksi dengan mengeluarkan suatu undang-undang (Act) yang disebut Sarbanes-Oxley Act. Act ini diharapkan akan meningkatkan ketepatan (*accuracy*) dan keandalan (*reliability*) dari laporan keuangan. Tulisan ini membahas kemungkinan penerapan undang-undang semacam ini di Indonesia.

Kata Kunci: Sarbanes-Oxley Act; Disklosur laporan keuangan; Disklosur korporat; Pernyataan Kondisi Sistem Internal Control.

*K*ebutuhan akan Undang-undang yang Mengatur Ketepatan (*accuracy*) dan Keandalan (*reliability*) Pengungkapan (*corporate disclosures*) dalam Laporan Keuangan.

Perekonomian suatu negara yang menganut sistem pasar, terutama yang memiliki pasar modal untuk menggalang dana masyarakat bagi kebutuhan investasi perusahaan emiten, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal tersebut. Suatu pasar modal yang dikelola dengan baik (*well managed*) akan dapat memberikan ketenangan bagi investor bahwa dana investasi mereka akan aman dan dipergunakan oleh emiten secara bijak untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Kepercayaan pemegang saham terhadap manajemen suatu perusahaan dapat meningkat apabila

informasi finansial dan informasi penting lainnya dapat mereka peroleh (transparan) dan ketepatan serta kebenarannya dialestasi oleh kantor akuntan publik yang kompeten, efektif dan independen.

Beberapa peristiwa yang menyangkut masalah pelaporan laporan keuangan emiten, seperti kasus Kimia Farma dan Bank Lippo, yang terjadi di pasar modal Indonesia, membuat investor tidak dapat sepenuhnya mempercayai begitu saja laporan yang dibuat oleh emiten. Kenyataan bahwa laporan keuangan tersebut sudah melalui proses audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kemampuan dan keandalan dari kantor-kantor akuntan yang terlibat. Bahkan, seluruh industri audit pun menjadi sorotan.

Keadaan di Indonesia ini ternyata tidak berbeda dengan yang terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat. Profesi akuntan, terutama akuntan publik, telah menjadi sorotan masyarakat AS selama

tigapuluh tahun lebih. Masalah utama yang menjadi sorotan adalah masalah independensi dari kantor akuntan dan auditor yang melaksanakan audit. Peristiwa Enron, Worldcom dan lainnya seakan mengukuhkan kecurigaan terhadap kesanggupan auditor untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan independen. Masyarakat tidak dapat percaya bahwa tindakan tidak terpuji bahkan ilegal yang dilakukan oleh manajemen perusahaan-perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama tidak dapat dideteksi dan ditemukan oleh auditor-auditor yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan bukti-bukti transaksinya. Kecurigaan dan prasangka sinis pun bertambah besar. Kecurigaan ini bahkan berubah menjadi kemarahan, terutama di kalangan pemegang saham yang menyaksikan nilai investasinya menurun akibat merosotnya kinerja pasar modal di AS.

Kongres Amerika, menyadari bahaya yang dapat timbul akibat hilangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pasar modal, dengan arsitek utamanya senator Paul Sarbanes dan wakil rakyat Michael Oxley, mengeluarkan suatu *act* yang kini dikenal sebagai *The Sarbanes-Oxley act*. Tujuan formal dari undang-undang ini adalah "to protect investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws." Pada tanggal 30 Juli 2002 Presiden Bush menandatangani *act* tersebut untuk menjadi undang-undang.

Isi Pokok dari Sarbanes-Oxley act

Hal-hal pokok yang ada dalam *act* tersebut adalah sbb.:

- Membentuk suatu *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* yang anggotanya independen dan ditunjuk oleh *Securities Exchange Commission (SEC)* [section 101].

**Dr. Ronny Kusuma Muntoro MBA, Dosen
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**

- Melarang KAP yang sedang melakukan audit melaksanakan juga jasa pelayanan non-audit pada klien yang sama. [section 201]
- Adanya kewajiban rotasi bagi KAP maupun partner *in-charge* dari KAP (dibatasi lima tahun) dalam melakukan audit bagi klien yang sama. [section 203]
- Auditors harus melapor kepada komite audit (KA) dan tidak saja kepada manajemen. [section 204]
- KA harus terdiri dari anggota independen. [section 301]
- KA bertanggung jawab untuk penunjukan dan penyupervisian auditor. [section 301]
- Pengungkapan secara lengkap hal-hal lepas neraca (*off balance sheet*) yang material. Dan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam "diskusi dan analisis manajemen". [section 401]
- Laporan keuangan tahunan harus menyertakan pernyataan mengenai tanggung jawab manajemen atas *Internal Control (IC)* dan asesmen manajemen terhadap kondisi IC yang ada di perusahaan. [section 404].

Apabila kita simak secara lebih mendalam hal-hal penting di atas, inti pokok dari Sarbanes-Oxley act menyangkut:

1. Peningkatan transparansi dari pengelolaan manajemen sebagai agen yang diserahi wewenang oleh pemegang saham. Transparansi yang dituntut tidak saja meliputi laporan keuangan formal tetapi juga informasi lepas neraca yang seringkali dijadikan tempat persembunyian kejanggalan ataupun kecurangan.
2. Peningkatan tanggung jawab manajemen sebagai pemilik dari sistem IC untuk mengupayakan perbaikan terus menerus terhadap IC yang ada di perusahaan dengan memaksa direksi membuat pernyataan atas kondisi IC pada saat menyerahkan laporan keuangan.
3. Penurunan resiko kecurangan yang dilakukan oleh direksi karena apabila mereka melakukan kecurangan, yang berarti telah terjadi kondisi IC yang tidak optimal, padahal mereka memberikan pernyataan bahwa kondisi IC di perusahaan tetap baik, mereka, paling tidak, dapat dituntut secara pidana atas kebohongan tersebut.
4. Memaksa auditor untuk melakukan

atestasi atas pernyataan kondisi IC yang dibuat oleh direksi, dan dengan demikian mendorong auditor agar lebih serius dan cermat dalam melihat sistem IC yang diterapkan di perusahaan dan lebih serius lagi memeriksa ada tidaknya kecurangan yang dilakukan manajemen.

5. Menjaga independensi auditor dan KAP. Hal ini dilakukan dengan menempatkan KA di antara manajemen dan KAP sehingga ada pihak independen yang menengahi hubungan KAP dengan manajemen. Pelarangan pemberian jasa non-audit (yang biasanya memberikan *fee* lebih besar) yang dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan saat audit juga mengurangi dependensi auditor pada klien yang selanjutnya mencegah terjadinya keengganan auditor untuk melaporkan temuan-temuan negatif mengenai klien.
6. Dibentuknya suatu *Oversight board* yang independen dari pengaruh Ikatan Profesi Akuntan. *Public Company Accounting Oversight Board* akan terdiri dari lima orang dengan tidak lebih dari dua anggota yang *Certified Public Accountant (CPA)*. Anggaran-nyapun akan diperoleh dari emiten dan bukannya dari KAP. Peran utamanya adalah untuk menetapkan standar pemeriksaan (*auditing standards*) dan standar etika dan *quality review*. Dengan melakukan ini, maka penetapan standar pemeriksaan dicabut dari Ikatan Profesi Akuntan (AICPA) dan diberikan kepada lembaga yang relatif independen. Penetapan standar akuntansi tetap berada di pihak AICPA.

Penerapan Undang-Undang semacam Sarbanes-Oxley Act di Indonesia

Walaupun pasar modal di Indonesia belum sejajar atau sebesar pasar modal di AS, prinsip-prinsip dasar dari Sarbanes-Oxley act sebenarnya relevan untuk diterapkan di Indonesia. Peningkatan transparansi, peningkatan tanggung jawab untuk secara terus menerus menyempurnakan sistem IC, dan peningkatan efektifitas dan independensi auditor eksternal merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Dan seperti halnya di AS, pasar modal yang sehat akan sangat menunjang pertumbuhan dan penguatan perekonomian.

Oleh karena itu, sepantasnya, badan legislatif maupun badan-badan pembentuk kebijakan di Indonesia mulai merancang undang-undang serupa. Undang-undang mengenai pasar modal dan juga undang-undang akuntan seharusnya dirancang dengan memperhatikan hal-hal pokok yang telah dibahas di atas. Tentunya diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang dipandang perlu untuk menghadapi kondisi di Indonesia, namun hendaknya senantiasa dijaga agar tujuan pokok dari undang-undang tersebut tetap tercapai.

Kendala yang akan Dihadapi dalam Penerapan Undang-undang Semacam Sarbanes-Oxley Act di Indonesia.

Disadari bahwa penerapan aturan-aturan pokok yang ada dalam undang-undang semacam Sarbanes-Oxley di Indonesia tidak mudah. Cukup banyak kendala yang akan dihadapi. Pengalaman penerapan di AS memberikan indikasi kepada kita mengenai beberapa kendala yang kemungkinan besar muncul dalam penerapannya.

1. Pengaturan mengenai pernyataan direksi tentang tanggung jawab direksi terhadap IC dan kondisi IC di perusahaan. Untuk dapat memberikan pernyataan mengenai kondisi IC di perusahaan, direksi perusahaan tersebut harus melakukan asesmen terhadap kondisi IC tersebut pada saat laporan keuangan akan dilaporkan. Tentunya direksi akan berusaha untuk membuat kondisi IC di perusahaan cukup baik, bahkan sangat baik sebelum dilaporkan. Apabila kita melihat apa yang terjadi di AS ketika ketentuan mengenai pernyataan kondisi IC ini diberlakukan, ternyata banyak perusahaan, termasuk yang sudah *go-public* dan berukuran besar yang kondisi IC-nya masih kurang memadai. Ini menunjukkan bahwa selama ini, sebelum peraturan tersebut diberlakukan, banyak manajemen perusahaan yang tidak serius dalam mengembangkan sistem IC di perusahaan mereka. Banyak diantara perusahaan-perusahaan semacam ini harus melakukan perbaikan terhadap sistem, dan bahkan membutuhkan bantuan dari pihak luar perusahaan untuk melaksanakan hal tersebut karena pengetahuan dan keahlian di dalam perusahaan ternyata tidak ada.

Gejala lain yang terlihat adalah bahwa untuk memperbaiki sistem IC di perusahaan-perusahaan tersebut diperlukan juga perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi yang dimiliki. Kenyataan inilah yang membuat proses perbaikan sistem IC menjadi sesuatu yang cukup mahal. Dapat diperkirakan bahwa hal yang sama akan terjadi di Indonesia. Gejala kurang-seriusan manajemen untuk mengembangkan secara terus menerus sistem IC yang baik di perusahaan kemungkinan besar juga terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, sebenarnya, pengadaan peraturan bagi direksi untuk membuat pernyataan atas kondisi IC perusahaan akan merupakan suatu insentif yang berdampak positif agar manajemen lebih serius dalam memelihara sistem IC mereka. Biaya yang terpaksa harus dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan semacam ini harus dilihat sebagai investasi bagi kemajuan perusahaan, pasar modal dan perekonomian Indonesia.

2. Kesulitan kedua berkaitan dengan pernyataan kepatuhan (*compliance*) terhadap undang-undang dan peraturan. Salah satu tujuan utama dari suatu sistem IC adalah untuk menjaga agar perusahaan, dalam menjalankan operasinya, mematuhi semua peraturan relevan yang berlaku. Oleh karena itu, pernyataan mengenai kondisi IC menyangkut juga pernyataan bahwa perusahaan telah mematuhi aturan-aturan yang relevan bagi perusahaan. Manajemen benar-benar dituntut untuk secara jeli memantau bahwa perusahaan benar-benar berjalan sesuai aturan. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa suatu aturan tidak dilalui karena manajemen tidak menyadari adanya suatu aturan ataupun tidak memahami bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan melanggar suatu peraturan tertentu. Hal ini tentunya tidak murah dan tidak mudah untuk dilakukan. Di AS, ketakutan manajemen akan *non-compliance* terhadap suatu peraturan mendorong manajer untuk mengurangi resiko mereka dengan membeli polis asuransi *Directors & Officers (D & O insurance)*. Apakah asuransi semacam

ini tersedia di Indonesia? Tidak heran bahwa akibat dari apa yang diuraikan di butir 1 dan 2 di atas, banyak manajemen perusahaan di AS menyuarakan keberatannya. Namun karena aturan-aturan tersebut sudah menjadi undang-undang, tidak banyak yang dapat mereka lakukan kecuali menerima kenyataan dan berusaha untuk melaksanakan peraturan tersebut. Emiten berskala kecil merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil karena "akibat ulah negatif yang dilakukan beberapa emiten besar (Enron dsb,) dikeluarkan suatu aturan yang diberlakukan secara pukul rata sehingga emiten kecil yang sumber dayanya terbatas turut menderita, bahkan paling menderita.". Kenyataannya memang banyak emiten kecil yang kemudian memutuskan untuk *go-private* (delisting). Dan banyak calon emiten kecil yang menunda, dan bahkan membatalkan niatnya untuk *go-public*. Tentunya, semua pengalaman di AS ini harus kita perhatikan apabila kita akan mengimplementasikan aturan serupa di Indonesia.

3. Kendala ketiga yang mungkin dihadapi adalah kemampuan dan kesanggupan KAP untuk melakukan atestasi atas pernyataan direksi mengenai IC dan kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa KAP menyatakan tidak sanggup untuk melaksanakan atestasi atas pernyataan direksi mengenai kondisi IC dan kepatuhan. Ketidak-sanggupan tersebut mungkin disebabkan bahwa untuk benar-benar yakin akan kondisi IC dan kepatuhan, pekerjaan detail yang harus dilakukan cukup banyak. Hal ini berakibat kepada jumlah sumber daya yang harus dikerahkan untuk satu klien, besarnya *fee* yang harus dimintakan, jumlah waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan yang paling penting adalah adanya resiko kelalaian dalam pekerjaan yang memiliki potensi untuk dituntut secara perdata dan/atau pidana oleh klien atau pihak lain. Kendala di atas adalah sesuatu yang nyata dan harus dihadapi. Dalam jangka pendek profesi akuntan dan industri audit akan mengalami masa-masa yang relatif sulit. Namun apabila kita mengingat *reward* (imbalan) yang akan diraih dalam jangka panjang

oleh profesi akuntan, emiten dan pasar modal, pengorbanan jangka pendek tersebut sangat bernilai (*worthwhile*).

4. Masalah keempat yang akan dihadapi adalah yang berkaitan dengan aturan yang melarang KAP yang sedang melakukan audit di klien tertentu untuk melaksanakan juga jasa konsultasi dan non-audit lainnya pada saat yang sama kepada klien yang sama. Aturan ini dikeluarkan untuk lebih menjamin agar KAP dan auditornya bersikap independen kepada klien auditnya. Di masa lampau, KAP menyatakan bahwa mereka tetap independen ketika melaksanakan audit dan konsultasi secara berbarengan terhadap klien yang sama karena yang melakukan konsultasi adalah divisi lain yang terpisah dari divisi audit. Setelah aturan di atas dikeluarkan, alasan ini tidak dapat dipakai lagi. Seringkali, jasa konsultasi dan jasa-jasa non-audit lainnya justru merupakan jasa yang imbalannya lebih besar dari jasa audit. Dari sudut pandang KAP kehilangan kesempatan untuk memberikan jasa-jasa ini kepada klien berarti kehilangan sebagian besar kue pendapatan yang dinikmati oleh KAP dari suatu klien. Namun, dari sudut pembuat kebijakan, hubungan khusus antara KAP dengan klien audit yang timbul karena adanya jasa-jasa non-audit yang memberikan imbalan jasa besar justru berpotensi untuk membuat KAP tidak independen dalam melakukan audit (karena takut kehilangan klien). Lagi-lagi, dalam jangka pendek tampaknya akan ada resistensi dari profesi akuntan yang akan menjadi kendala dalam mengimplementasikan aturan mengenai independensi auditor. Namun, kalau ini diterima sebagai suatu keharusan yang diperlukan agar profesi akuntan, emiten, pasar modal, dan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, maka aturan semacam ini pun sebaiknya diterapkan juga di Indonesia. Dalam jangka panjang, industri audit akan menyesuaikan diri dengan aturan ini dan suatu pola baru dalam mempertemukan penawaran dan permintaan jasa audit akan terbentuk dimana independensi auditor dapat lebih terjamin.
5. Masalah kelima adalah sesuatu yang

sifatnya sangat mendasar yaitu masalah *reward and punishment*. Ketaatan kepada aturan-aturan dalam Sarbanes-Oxley act di AS dapat terjamin karena sistem hukum di AS berjalan dengan baik dan konsisten. Ketidak-patuhan benar-benar diancam dengan hukuman, baik yang bersifat perdata maupun pidana, bahkan dapat dikenakan hukuman kurungan sampai duapuluh tahun. Ancaman inipun bukannya ancaman kosong karena penegakan hukum di AS dapat diharapkan berjalan baik dan konsisten. Sayangnya, kita tidak dapat mengatakan hal yang sama untuk Indonesia, padahal penegakan *reward and punishment* secara benar dan konsisten merupakan prasyarat pokok yang penting agar pelaksanaan aturan-aturan tersebut dapat sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat yang diharapkan. Namun, hendaknya ini tidak menjadi halangan bagi pihak yang berwenang untuk menulis aturan hukum yang baik dan konsisten yang dapat menjamin ditaatinya semua aturan-aturan yang telah kita bahas di atas. Apabila pelaksanaannya nanti pada awalnya tidak sempurna hendaknya kita jadikan pelajaran agar di masa selanjutnya pelaksanaannya dapat kita sempurnakan.

Kondisi saat kini

Pada saat ini Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengatur industri audit sekomprensif Sarbanes-Oxley. Walaupun demikian ada beberapa peraturan yang dikeluarkan beberapa pihak yang berwenang yang secara terpisah memiliki beberapa kesamaan dengan komponen dari Sarbanes Oxley, antara lain adalah sebagai berikut:

- Pernyataan Standar Audit (PSA) no 62 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang isinya mensyaratkan agar KAP yang sedang memeriksa klien milik negara ataupun mendapat bantuan dari keuangan negara untuk memeriksa kondisi IC dan memberikan atestasi atas tingkat kepatuhan klien terhadap peraturan dan undang-undang. PSA ini sampai sekarang masih diperdebatkan oleh beberapa pihak; ada yang setuju ada

yang menentang. IAI sendiri kabarnya akan melakukan perubahan dan menggantikan PSA 62 ini dengan PSA 75 yang sampai saat ini masih bersifat *exposure draft* dan belum diketahui nasib selanjutnya (rencana penggantian inipun juga dipertanyakan). Seandainya pun diterapkan, ketentuan ini hanya berlaku bagi perusahaan yang menggunakan atau mendapat bantuan dari anggaran negara; tidak diterapkan pada semua perusahaan.

- Bagi industri perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengharuskan direksi bank untuk membuat pernyataan mengenai kondisi IC dan juga mengenai tingkat kepatuhan. Bahkan untuk perbankan, salah seorang direktur harus ditetapkan sebagai direktur kepatuhan dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional.
- Badan Pengelola Pasar Modal telah mengeluarkan peraturan Bapepam no: VIII.G.1, pada tanggal Des. 2003 mengenai tanggung jawab direksi terhadap laporan keuangan dengan cara menandatangani suatu pernyataan bahwa direksi bertanggung jawab terhadap IC perusahaan. Perbedaannya dengan versi Sarbanes-Oxley adalah bahwa dalam Sarbanes-Oxley direksi juga diminta untuk membuat asesmen terhadap kondisi IC perusahaannya. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa sebenarnya prinsip-prinsip dasar dari peningkatan transparansi sudah mulai dilaksanakan. Sayangnya langkah-langkah tersebut masih terpecah dan melibatkan industri tertentu ataupun kepemilikan tertentu (negara). Bapepam, dalam membuat peraturannya pun terkesan setengah-setengah. Keraguan ini mungkin disebabkan adanya kekhawatiran belum siapnya emiten di pasar modal Indonesia untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan besar seperti telah diuraikan di atas. Namun apabila pasar modal Indonesia ingin menghindari peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di AS, kita justru harus segera mempersiapkan diri karena apabila sampai terjadi peristiwa yang menyebabkan kepercayaan kepada pasar modal Indonesia merosot, membangkitkannya kembali akan jauh lebih sulit.

Penutup

Manfaat dari undang-undang semacam Sarbanes-Oxley dalam jangka panjang tidak dapat disangkal. Peningkatan transparansi dan pengaturan industri audit yang mendorong efektivitas dan independensi auditor diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Kendala-kendala, terutama dalam jangka pendek pasti akan ada dan perubahan cara untuk mempertemukan permintaan dan penawaran jasa audit pasti akan membutuhkan pengorbanan baik dari sisi klien maupun auditor. Namun, demi manfaat jangka panjang dan menguatnya pasar modal dan perekonomian Indonesia, penerapan undang-undang semacam Sarbanes-Oxley tersebut sangat patut untuk dipertimbangkan. Komponen-komponen pokok dari undang-undang tersebut secara integratif harus ada dalam semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan seperti undang-undang akuntan, undang-undang pasar modal, peraturan Bapepam dsb. Kajian mengenai penyesuaian yang perlu dilakukan agar undang-undang tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia harus dilakukan dengan tetap menjaga agar tujuan-tujuan pokok dari undang-undang tersebut dapat tercapai. Dengan melihat pengalaman di AS, kita menyadari bahwa penyusunan Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut dan pengimplementasiannya adalah pekerjaan yang tidak mudah dan berat namun kita juga sadar bahwa ini harus segera dipikirkan dan ditangani secara serius. **U**

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, "Number of public companies going private up 26% since Sarbanes-Oxley Act; new auditor independence issues affect the conduct of business," *Business Horizons*, Iss. 4, vol. 46, July 2003.
- Badan Pengelola Pasar Modal, "Peraturan Bapepam no: VIII.G.1," Jakarta, Des. 2003.
- Ivey, Jamie, "Sarbanes-Oxley: A new era dawns," *Corporate Finance*, Iss. 214, Sep. 2002, p. 6.
- Kuttler, Jeffrey, "Compliance systems: SarbOx Inc. - II," *Institutional Investors*, July, July 2003, p. 16.
- Sayther, Colleen A., "Report card on Sarbanes-Oxley: One year later," *Financial Executive*, Iss. 7, vol. 19, October 2003, p. 6.
- Thompson, James W. & Gerard Lange, "The Sarbanes-Oxley Act and the changing responsibilities of auditors," *Review of Business*, spring 2003, p. 8.